



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

Alamat : Jln. Magamu No. 106 Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

Nomor : 045.2/742.15/DIKDAN-DUSIKBUD

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD. NEGERI KABINUANG
KECAMATAN DAMPAL UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang Pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabinuang,
- b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara telah memenuhi syarat untuk mendirikan SD. Negeri Kabinuang,
- c. Bahwa agar proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31,
- 2. Undang-Undang No. 51 Tentang Pembentukan Kabupaten Tolitoli/Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran RI Nomor 3900) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Tolitoli/Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 2000 Tambahan Lembaran RI Nomor 1966),
- 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan,
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah,
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota Sebagai Daerah Otonomi Daerah Bersama Masyarakat,
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : SD. Negeri Kabinuang Beralamat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Diberikan Izin Operasional Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan,
- KEDUA : SD. Negeri Kabinuang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40202172,
- KETIGA : SD. Negeri Kabinuang tersebut pada Diktum Pertama Wajib Untuk
1. Mentaati Semua Ketentuan Dan Pedoman Pembinaan Sekolah Negeri/Swasta Yang Telah Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Dikeluarkan, dan Jika Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Maka Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 09 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli

DR. ADJIMAIN LATEREY, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19631023 198503 1 008